



**PUTUSAN**

Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Gst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

██████████, jenis kelamin laki-laki, umur ±49 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negri Sipil (PNS) , alamat Desa Sigese, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat, Kabupaten Nias Selatan , Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Drastis Kadar Baik Dakhi, S.H., M.H., dkk., beralamat ██████████  
██████████  
██████████

██████████, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01.P/SK-PERD/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

██████████, jenis kelamin perempuan, umur ±37 Tahun, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat ██████████  
██████████  
██████████  
██████████, dkk., beralamat di Perumnas Fodo, Jalan Teluk Dalam Nomor 172 Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/SKK-Pdt.G/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Gst



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 30 Maret 2023 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami yang sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 25 Mei 2013 perkawinan mana kemudian telah tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan dengan Akta Perkawinan Nomor: 1214-KW-12112013-0005, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 13 November 2013;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yaitu di Desa Sigese, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat, Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama hanya selama  $\pm$  2 (dua) tahun saja dan selama hidup bersama tersebut, Tergugat menunjukkan sikap yang tidak senang kepada Penggugat dan Tergugat tidak menempatkan posisinya sebagai istri yang seharusnya memiliki kewajiban dalam mengurus rumah tangga dan melayani keperluan suami bahkan selama hidup bersama Tergugat selalu menolak berhubungan badan dengan Penggugat, sehingga sampai dengan Tergugat meninggalkan Penggugat, hubungan suami istri tidak pernah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak;
5. Bahwa selama dalam perkawinan, kondisi kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat terus menerus diwarnai dengan percekocokan, ketidak harmonisan dan pertengkaran-pertengkaran;
6. Bahwa adapun penyebab dari percekocokan, ketidak harmonisan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut adalah tuntutan dan desakan Tergugat kepada Penggugat supaya mereka pindah dan bertempat tinggal di Desa Hiligeho Sogawu, Kecamatan Tanah Masa, Kabupaten Nias Selatan yang

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjarak tempuh 3 (tiga) jam pelayaran dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, yaitu tempat tinggal orangtua Tergugat;

7. Bahwa tuntutan Tergugat tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat yang bekerja sebagai Sekretaris Desa Sigese, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat, Kabupaten Nias Selatan dan baru saja terangkat jadi Pegawai Negeri tidak akan mungkin meninggalkan tempat tugas, lagi pula jarak tempuh 3 (tiga) jam pelayaran dari tempat tinggal Tergugat menuju tempat bekerjanya Penggugat terlalu jauh dan transportasi tidak setiap hari ada;

8. Bahwa lagi pula Tergugat sebagai seorang istri, secara adat dan kelaziman haruslah tinggal di tempat dimana suami berada kecuali ada hal-hal lain yang merupakan kesepakatan antara keduanya yang menjadi alasan istri tidak tinggal di tempat kediaman suami;

9. Bahwa oleh karena tuntutan Tergugat tersebut tidak dapat disetujui oleh Penggugat, maka semakin hari Tergugat semakin tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pula menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, baik kebutuhan mengurus rumah tangga maupun menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam member kebutuhan batin Penggugat;

10. Bahwa pada sekitar akhir Tahun 2015, Tergugat pergi ke Desa Hiligeho Sogawu, Kecamatan Tanah Masa, Kabupaten Nias Selatan yang berjarak tempuh 3 (tiga) jam pelayaran dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, yaitu tempat tinggal orangtua Tergugat tanpa izin dan tanpa setahu Penggugat;

11. Bahwa pada sekitar akhir Tahun 2015, orangtua laki-laki dari Tergugat meninggal dunia. Penggugat datang melayat bersama Tokoh Adat dan saudara-saudara Penggugat;

12. Bahwa setelah orangtua laki-laki dari Tergugat dikebumikan, para Tokoh Adat dan keluarga dari kedua belah Pihak melakukan musyawarah untuk membicarakan dan menyelesaikan persoalan antara Penggugat dan Tergugat serta meminta agar Tergugat mau kembali ke rumah Penggugat;

13. Bahwa dalam melaksanakan musyawarah tersebut, Penggugat telah memberikan kewajibannya secara adat yaitu dengan memberikan seekor babi dan sejumlah uang, namun musyawarah tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak dan bahkan Tergugat dengan tegas menyatakan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sikapnya untuk tidak lagi kembali kepada Penggugat dan meminta supaya Penggugat menceraikannya;

14. Bahwa secara hukum adat di Kepulauan Batu yaitu wilayah hukum adat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, berlaku aturan yaitu apabila istri yang meninggalkan suami, maka pihak keluarga istri harus mengembalikan semua jujuran yang terima dari pihak keluarga suami sebesar dua kali lipat;

15. Bahwa terhadap tuntutan ini akan diajukan secara terpisah kelak setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh putusan pengadilan;

16. Bahwa sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan : “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”, maka Penggugat merasa hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh karena sikap dan tindakan Tergugat;

17. Bahwa dengan tindakan dan sikap Tergugat yang telah dengan sepihak meninggalkan Penggugat dan meminta Penggugat untuk menceraikan Tergugat tanpa kesalahan dari Penggugat, maka Penggugat akhirnya menyimpulkan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

18. Bahwa oleh karena Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini telah pula mendapatkan izin tertulis dari atasan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Surat Izin Mengajukan Gugatan Perceraian Nomor : 470/020/PPBB/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Camat Pulau-Pulau Batu Barat, Kabupaten Nias Selatan selaku atasan langsung dari penggugat;

19. Bahwa demikian pula untuk memenuhi ketentuan dalam pengajuan gugatan cerai ini, Pemerintah Desa Sigese, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat, Kabupaten Nias Selatan telah menerbitkan surat Nomor : 141/19/29.2003/II/2023 tanggal 24 Februari 2023;

20. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka patut dan berdasar hukum apabila

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang bersidang di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam perkara aquo menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

21. Bahwa apabila Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat oleh Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka patut dan berdasar hukum pula apabila Majelis dalam putusannya menyatakan : Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirim sehelai dari putusan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada daftar register yang dipergunakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang bersidang memeriksa perkara ini dan berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Perkawinan Nomor: 1214-KW-12112013-0005, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 13 November 2013 adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala konsekwensi hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirim sehelai dari putusan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada daftar register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya kepersidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri kepersidangan;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat membacakan gugatannya, Kuasa Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan eksepsi, jawaban dan rekonvensi tertanggal 21 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1) Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)**

Bahwa Penulisan Identitas>Nama dan alamat Tergugat pada Gugatan Penggugat yakni

IDAR YANI HONDO/ Perempuan, umur + 37 tahun, Agama Kristen perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Desa Sigese, Kecamatan Pulau-pulau Batu Barat, Kabupaten Nias Selatan , Provinsi Sumatera Utara, seterusnya disebut sebagai : TERGUGAT;

Bahwa terhadap identitas Tergugat tersebut ada yang salah dan ada juga yang benar, identitas Tergugat yang salah tersebut adalah :

- Tentang Penulisan Nama Tergugat: IDAR YANI HONDO yang sebenarnya adalah IDARYANI HONDO;
- Tentang Penulisan Alamat Tergugat: di Desa Sigese, Kecamatan Pulau-pulau Batu Barat, Kabupaten Nias Selatan yang sebenarnya Alamat Tergugat adalah Desa Hiligeho Sogawu, Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan;
- Tentang Penulisan Pekerjaan Tergugat : Mengurus Rumah Tangga yang sebenarnya adalah : Belum/Tidak Bekerja

Bahwa selaku warga Negara yang baik, walaupun identitas Tergugat Tidak Benar dan salah, Tergugat selalu menghadiri sidang perkara perdata dimaksud Sebagai mana Proses Mediasi yang sudah berlangsung berturut - turut, sampai Dengan Mediasi terakhir walaupun Hasilnya Gagal;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Gst





Bahwa oleh karena identitas Tergugat tidak jelas dan tidak Lengkap Maka Mengakibatkan Gugatan Penggugat tidak Sempurna dan Kabur (Obscuur Libel), maka oleh karena identitas Tergugat dalam Perkara aquo tidak jelas dan tidak sempurna, maka Sepatutnya dan layak Majelis Hakim Yang memeriksa dan yang yang mengadili perkara A quo, untuk Menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*);

2) Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) :

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan yang bertugas di Kantor Camat Pulau-Pulau Batu Barat;
2. Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil mengatakan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin lebih dulu dari pejabat;
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan Penggugat mengajukan Permohonan Ijin cerai tersebut kepada atasannya, sebab rentang waktu dalam mengeluarkan surat rekomendasi cerai adalah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak permintaan izin perceraian tersebut di terima oleh pejabat yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983;
4. Bahwa Pada saat Penggugat memperoleh Ijin cerai tersebut dari atasannya dimana atasan dari Penggugat tidak ada mengeluarkan surat Pemberitahuan atau berupa surat Panggilan Mediasi dari atasan Penggugat kepada Tergugat sebab Jika seorang Pegawai Negeri Sipil mengurus Izin cerai dari atasannya, maka seharusnya setiap atasan atau pejabat yang menerima Surat Izin Perceraian wajib melaksanakan melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menerima surat Izin cerai, salah satunya melakukan upaya upaya merukunkan kedua belah pihak dan memanggil atau meminta keterangan dari pihak yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Gst



1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983;

Akan tetapi :

Sampai saat ini Tergugat belum Pernah mendapatkan Surat Panggilan atau Pemberitahuan dari Atasan Penggugat terkait dengan Permohonan Ijin Cerai Penggugat;

5. Bahwa oleh karena Penggugat dan Juga Atasan Penggugat belum melaksanakan tentang Syarat mengurus Izin Cerai dan aturan hukum yang mengatur izin cerai PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983, maka Sepatutnya dan layak Majelis Hakim Yang memeriksa dan yang yang mengadili perkara A quo, untuk Menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklard);

## **II. DALAM POKOK PERKARA :**

### **A. DALAM KONVENSI**

- 1) Bahwa segala yang telah diuraikan Tergugat dalam Eksepsi di atas, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan mohon dianggap telah diulang dan dimasukkan kembali ke dalam pokok perkara;
- 2) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya;
- 3) Bahwa setelah Tergugat membaca alasan-alasan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, semuanya adalah pembalikan fakta yang sebenarnya dan tuduhan-tuduhan yang ditujukan Penggugat terhadap Tergugat adalah fitnah dan merupakan pencemaran nama baik yang dapat dituntut secara hukum pidana;
- 4) Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu telah dilangsungkan baik secara Agama Kristen dan hukum adat dan pemerintah dan benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Gst





- 5) Bahwa pada Halaman 2 angka 3, dan angka 5 Gugatan Penggugat, dibantah oleh Tergugat karena dalil gugatan Penggugat sangat mengada-ada karena semuanya adalah pembalikan fakta yang sebenarnya dan tuduhan-tuduhan yang ditujukan Penggugat terhadap Tergugat adalah fitnah dan merupakan pencemaran nama baik yang dapat dituntut secara hukum pidana;
- 6) Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama  $\pm$  2 (dua) Tahun Tergugat tidak pernah dianggap sebagai Istri oleh Penggugat, dimana sikap/perilaku Penggugat terhadap Tergugat, berlaku kasar, cuek dan tidak peduli, kemudian Penggugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai Kepala Rumah tangga yang baik;
- 7) Bahwa Tergugat dianggap sebagai pembantu rumah tangga oleh Penggugat, dan selama Tergugat hidup bersama dengan Penggugat dimana Gaji/Pendapatan Penggugat tiap bulannya tidak pernah diberitahukan Penggugat kepada Tergugat sampai saat ini, begitu juga dengan hasil jualan kebun yang di usahakan oleh Tergugat, juga di kuasai dan tidak pernah di beritahu penggugat kepada Tergugat, hingga pada kebutuhan belanja rumah tangga saja Penggugat tidak peduli sama sekali;
- 8) Bahwa dengan demikian jelas adanya sumber perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan sikap dan perbuatan Penggugat yang tidak memegang teguh dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, dimana selama  $\pm$  2 (dua) Tahun Tergugat bersama Penggugat tidak pernah tidur sekamar;
- 9) Bahwa pada angka 10 S/d angka 17 Gugatan Penggugat, dibantah oleh Tergugat karena dalil gugatan Penggugat sangat mengada-ada, karena pada saat Tergugat pergi kerumah orangtua Tergugat atas ijin dan sepengetahuan Penggugat dan juga keluarga besar dari Penggugat karena pada saat itu orangtua dari Tergugat sedang sakit sekarat hingga orangtua Tergugat meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2015;
- 10) Bahwa Penggugat adalah tipe orang yang sering meremehkan orang lain dan egois tanpa memperhatikan keberadaan keluarga bahkan Penggugat sering meremehkan Orangtua Tergugat sehingga

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Gst



memperkeruh situasi yang tidak harmonis di lingkungan keluarga Orangtua Tergugat, Terbukti pada saat orangtua Tergugat sedang sakit bahkan meninggal dunia, dimana Penggugat tidak pernah datang kerumah orangtua Tergugat;

11) Bahwa akibat perbuatan dan sikap Penggugat tersebut sangat menyakiti hati Penggugat, karena Tergugat telah mengkhianati Penggugat, dan telah menodai kesucian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat begitu juga dengan nama baik keluarga besar Tergugat;

12) Bahwa dengan demikian jelas adanya sumber perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan sikap dan perbuatan Penggugat yang tidak memegang teguh dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, sehingga sekitar Tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat bersama dengan Pengetua Adat Desa Sigese dan utusan Pengetua adat Desa Hiligehe dan Pihak Paman (sibaya) dari Penggugat dan Tergugat telah dibuat beberapa kesimpulan/Keputusan/Kesepakatan Keluarga Kedua Belah Pihak setelah Penggugat menolak tawaran dari Pihak keluarga Tergugat untuk menjemput kembali Tergugat yakni :

- Penggugat dan Tergugat tidak bisa di pertahankan lagi rumah tangganya dan dinyatakan CERAH dengan sebutan kebiasaan di kampung Penggugat dan;
- Bahwa Penggugat di jatuhi Hukuman adat dengan membayar mahar adat kepada keluarga Tergugat sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa oleh karena tidak cukup uang dari pihak utusan Penggugat membayar mahar adat Perceraian tersebut sebagaimana yang di sepakati sebelumnya sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), maka Pihak dari keluarga Penggugat berjanji akan melunasinya;
- Bahwa setelah beberapa tahun berjalan setelah dibuatnya kesepakatan tersebut, sekitar tahun 2023 Pengetua Adat Desa dari Tergugat dan Pihak Paman (sibaya) mengingatkan kembali keluarga Penggugat atas janji yang telah dijanjikan dihadapan Pengetua Adat Desa dari Tergugat dan Pihak Paman dari Tergugat supaya segera membayarkan Mahar adat tersebut sebesar Rp.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Gst



20.000.000 (dua puluh juta rupiah), akan tetapi Pihak keluarga Penggugat sama sekali tidak ada etikat baiknya, dan apabila tidak diindahkan hal demikian maka kedepannya bisa berefek (terjadinya pertumpahan darah) antara desa Tergugat dengan Penggugat, sebab kebiasaan/adat tersebut dikampung Tergugat maupun Penggugat masih di junjung tinggi oleh masyarakat adat setempat sampai saat ini;

13) Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dalam Pasal 8 ayat 1 menyebutkan bahwa:

“Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria maka wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk kehidupan bekas isteri dan anak-anaknya;

Dalam Ayat 2 menyebutkan bahwa :

“Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil Pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;

14) Bahwa Penggugat mendapatkan gaji beserta tunjangan setiap bulannya sebesar Rp. 3.631.106 (tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus enam rupiah) X Sepertiga (1/3) Dari Jumlah Gaji Penggugat maka hitungannya sebagai berikut:

Rp. 3.631.106. x 1/3 : Rp = Rp. 1. 210.368 perbulan (untuk bektzs isteri);

15) Bahwa apabila Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan yang lain dan mengabulkan gugatan Penggugat, Tergugat mohon agar Majelis Hakim mengabulkan hak-hak Tergugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta Menghukum Tergugat Untuk Membayar Mahar adat Perceraian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

#### **B. DALAM REKONVENSI :**

Bersama ini Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap :

*Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Gst*



AMATOROWA MADUWU / Laki-laki, Usia  $\pm$  49 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) beralamat di Desa Sigese, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat, Kabupaten Nias selatan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Dalam Rekonvensi;

- 1) Bahwa Tergugat d.k/penggugat d.r.sesuai dengan ketentuan pasal 132 a dan 132 HIR dengan ini mengajukan gugat balik (Rekonvensi), yaitu: suatu gugatan yang secara mutatis mutandis tidak dipisahkan dari eksepsi dan jawaban Tergugat dalam perkara ini;
- 2) Bahwa pada prinsipnya Penggugat d.r/ Tergugat d.k menolak gugatan Tergugat d.r serta Penggugat d.r/ Tergugat d.k sepanjang tidak melunasi hutang mahar adat yang telah disepakati pada tahun 2017 antara Penggugat dan Teggugat bersama dengan Pengetua Adat Desa Sigese dan utusan Pengetua adat Desa Hiligeho dan Pihak Paman (sibaya) dari Penggugat dan Tergugat;
- 3) Bahwa Semua dalil-dalil gugatan Tergugat d.r adalah fitnah dan pencemaran nama baik Penggugat d.r/ Tergugat d.k;
- 4) Bahwa Penggugat d.r/ Tergugat d.k melihat Tergugat d.r berada dalam Pengaruh pihak-pihak ketiga yang sengaja menginginkan agar keluarga Penggugat d.r/ Tergugat d.k dan Tergugat d.r hancur dan tentunya mempunyai tujuan-tujuan yang tidak baik;
- 5) Bahwa sudah jelas dan terang dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat d.r yang berkehendak bercerai dengan Penggugat d.r/ Tergugat d.k dengan alasan yang dikarang-karang tanpa ada bukti yang akurat atau alasan Tergugat d.r hanyalah sebuah fitnah semata.
- 6) Bahwa Penggugat d.r/ Tergugat d.k Memohon Kepada Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan yang lain dan mengabulkan gugatan Tergugat d.k, maka Penggugat d.r/ Tergugat d.k memohon agar Majelis Hakim mengabulkan hak-hak Penggugat d.r/ Tergugat d.k sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan Menghukum Tergugat d.k agar wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk Penggugat d.r/ Tergugat d.k sebagai bekas isteri dengan pembagian ialah sepertiga (1/3) setiap bulannya;
- 7) Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta hukum yang telah Penggugat d.r/ Tergugat d.k sampaikan, dengan segala kerendahan hati Penggugat d.r/ Tergugat d.k memohon kepada Majelis Hakim yang

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara a-quo dengan diktum putusan sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

## DALAM REKONVENSI:

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat d.r wajib membayar dan menyerahkan sebagian gajinya untuk Penggugat d.r/ Tergugat d.k sebagai bekas isteri dengan pembagian ialah sepertiga (1/3) setiap bulannya;
3. Menghukum Tergugat d.r untuk Membayar mahar adat secara tunai yang telah disepakati pada tahun 2017 antara Penggugat d.r/ Tergugat d.k dan Tergugat d.r bersama dengan Pengetua Adat Desa Sigese dan utusan Pengetua adat Desa Hiligehe dan Pihak Paman (sibaya) dari Penggugat d.r/ Tergugat d.k dan Tergugat d.r sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat d.r./Penggugat d.k. untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis dipersidangan tertanggal 04 Juli 2023, dan Tergugat mengajukan dupliknya secara tertulis dipersidangan tanggal 12 Juli 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1214-KW-12112013-0005 antara Amatorowa Maduwu dengan Idar Yani Hondo untuk suami

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1214-KW-12112013-0005 antara Amatorowa Maduwu dengan Idar Yani Hondo untuk isteri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1214292608130002 atas nama kepala Keluarga Amatorowa Maduwu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 1470/19/29.2003/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sigese Kecamatan Pulau-pulau batu barat Kabupaten Nias Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Izin Mengajukan Gugatan Perceraian Nomor : 470/020/PPBB/2023 tanggal 20 Januari 2023, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1214050410730002 atas nama Amatorowa Maduwu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa oleh karena alat surat bukti telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan ini dan dapat diberikan penilaian hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang bernama Faoma Maduwu dan Alpius Maduwu sebagaimana termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalan/bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1214055001850002 atas nama Idaryani Hondo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.1;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Gst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1214312607190001 atas nama kepala Keluarga Idaryani Hondo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.2;

3. Fotokopi dari fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN pada Kantor Camat Pulau-pulau Batu Barat atas nama Amatorowa Maduwu, tidak dapat menunjukkan aslinya dan diberi tanda bukti T.3;

Menimbang, bahwa oleh karena alat surat bukti telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya kecuali terhadap bukti T.3, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan ini dan dapat diberikan penilaian hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang bernama Yanus Hondo dan Motuho Dakhi sebagaimana termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukannya tertanggal 05 Oktober 2024 sedangkan Tergugat mengajukannya tertanggal 09 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI:

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);
2. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang dikemukakan Tergugat bukanlah menyangkut kewenangan/ kompetensi absolut maupun relatif, akan tetapi merupakan eksepsi lain di luar masalah kompetensi yurisdiksi, oleh

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu eksepsi tersebut tidak diputus secara tersendiri dalam bentuk Putusan sela, melainkan dipertimbangkan dan diputuskan dalam bentuk Putusan akhir sebagaimana ditentukan Pasal 162 RBg yo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2150 K/Pdt/1984 tanggal 10 Nopember 1984;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mengemukakan bahwa identitas Tergugat tidak jelas dan tidak lengkap sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tidak sempurna dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mengemukakan bahwa gugatan Penggugat diajukan terhadap Tergugat sebagai istri dari Penggugat berdasarkan apa yang tertera dalam akta perkawinan dan akta keluarga yang akan dibuktikan kelak pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam praktek beracara penyusunan surat gugatan cenderung mengacu pada ketentuan pasal 8 ayat (3) Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), disebutkan bahwa surat gugatan harus memuat sebagai berikut:

1. Identitas para pihak ;

Bahwa yang dimaksud dengan identitas para pihak adalah keterangan yang lengkap dari pihak-pihak yang berpekara, yaitu nama, tempat tinggal, pekerjaan, agama, dan umur;

2. Fundamentum petendi (posita) ;

Bahwa yang dimaksud dengan *fundamentum petendi* (posita) adalah dasar dari gugatan, yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu :

- Uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa;
- Uraian tentang hukumnya;

Bahwa uraian kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa merupakan penjelasan duduk perkaranya, sedangkan uraian tentang hukumnya adalah

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan;

### 3. Petitum;

Bahwa yang dimaksud dengan petitum adalah yang dimohonkan atau dituntut supaya diputuskan oleh pengadilan, sehingga petitum akan mendapat jawabannya dalam diktum atau amar putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti secara seksama gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut telah jelas, juga *posita/fundamentum petendi* dan petitum sudah jelas dan tidak bertentangan satu sama lain, dan mengenai identitas Tergugat tidak jelas dan tidak lengkap, Majelis Hakim menilai oleh karena Tergugat telah hadir dipersidangan hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 dan mengakui secara jelas dan terang bahwa Penggugat merupakan suami Tergugat yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas tergugat telah jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mengemukakan bahwa Penggugat dan huga atasan Penggugat belum melaksanakan tentang syarat mengurus Izin Cerai dan aturan hukum yang mengatur izin cerai PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983, maka sepatutnya dan layak Majelis Hakim Yang memeriksa dan yang yang mengadili perkara a quo, untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mengemukakan bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin secara tertulis dari atasan sebagaimana tersebut dalam Surat Izin Mengajukan Gugatan Perceraian Nomor : 470/020/PPBB/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Camat Pulau-Pulau Batu Barat Kabupaten Nias Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat telah mendapatkan ijin atau tidak

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari atasan Penggugat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 perlu pembuktian lebih lanjut dan telah masuk kedalam ranah pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terhadap seluruh eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi/materi perkara ini;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala konsekuensi hukumnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pertengkarannya terus menerus yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan pada akhir tahun 2015 Tergugat pergi ke Desa Hiligeho Sogawu, Kecamatan Tanah Masa , Kabupaten Nias Selatan yang berjarak tempuh 3 (tiga) jam pelayaran dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, yaitu tempat tinggal orangtua Tergugat tanpa izin dan tanpa setahu Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.6, dimana setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat bukti dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara aquo diatas dan terhadap bukti-bukti yang irrelevant akan dikesampingkan dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan ayat (2), menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P.1 dan P.2 (Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1214-KW-12112013-0005 antara Amatorowa Maduwu dengan Idar Yani Hondo) diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan tata cara agama Kristen pada tanggal 25 Mei 2013 dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Syukur Eman Telaumbanua, S.TH., dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor: 1214-KW-12112013-0005 tertanggal 13 November 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan, sehingga dengan demikian petitum poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan syarat formil dari Perceraian Penggugat karena Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai Penggugat harus memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat, sedangkan apabila statusnya sebagai Tergugat harus memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat telah menyerahkan bukti surat P.5 berupa Surat

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Mengajukan Gugatan Perceraian Nomor : 470/020/PPBB/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Tehejatulo Sarumaha, S.Pt selaku Camat Pulau Pulau Batu Barat;

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat P.5 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tehejatulo Sarumaha, S.Pt selaku Camat Pulau Pulau Batu Barat sebagai atasan dari pihak Penggugat mengizinkan Penggugat untuk menceraikan suaminya (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah memenuhi syarat formil dari Perceraian Penggugat karena Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal alasan-alasan putusnya perkawinan (perceraian) sebagaimana dimohonkan Penggugat dalam Petitum poin 3 (tiga);

Menimbang, bahwa dalam posisinya, Penggugat mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama hanya selama  $\pm$  2 (dua) tahun saja dan selama hidup bersama tersebut, Tergugat menunjukkan sikap yang tidak senang kepada Penggugat dan Tergugat tidak menempatkan posisinya sebagai istri yang seharusnya memiliki kewajiban dalam mengurus rumah tangga dan melayani keperluan suami bahkan selama hidup bersama Tergugat selalu menolak berhubungan badan dengan Penggugat, sehingga sampai dengan Tergugat meninggalkan Penggugat, hubungan suami istri tidak pernah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak;
- Bahwa selama dalam perkawinan, kondisi kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat terus menerus diwarnai dengan percekocokan, ketidak harmonisan dan pertengkaran-pertengkaran;
- Bahwa adapun penyebab dari percekocokan, ketidak harmonisan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut adalah tuntutan dan desakan Tergugat kepada Penggugat supaya mereka pindah dan bertempat tinggal di Desa Hiligeho Sogawu, Kecamatan Tanah Masa , Kabupaten Nias Selatan yang berjarak tempuh 3 (tiga) jam pelayaran dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, yaitu tempat tinggal orangtua Tergugat;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Gst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tuntutan Tergugat tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat yang bekerja sebagai Sekretaris Desa Sigese, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat, Kabupaten Nias Selatan dan baru saja terangkat jadi Pegawai Negeri tidak akan mungkin meninggalkan tempat tugas, lagi pula jarak tempuh 3 (tiga) jam pelayaran dari tempat tinggal Tergugat menuju tempat bekerjanya Penggugat terlalu jauh dan transportasi tidak setiap hari ada;
- Bahwa lagi pula Tergugat sebagai seorang istri, secara adat dan kelaziman haruslah tinggal di tempat dimana suami berada kecuali ada hal-hal lain yang merupakan kesepakatan antara keduanya yang menjadi alasan istri tidak tinggal di tempat kediaman suami;
- Bahwa oleh karena tuntutan Tergugat tersebut tidak dapat disetujui oleh Penggugat, maka semakin hari Tergugat semakin tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pula menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, baik kebutuhan mengurus rumah tangga maupun menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam member kebutuhan batin Penggugat;
- Bahwa pada sekitar akhir Tahun 2015, Tergugat pergi ke Desa Hiligeho Sogawu, Kecamatan Tanah Masa, Kabupaten Nias Selatan yang berjarak tempuh 3 (tiga) jam pelayaran dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, yaitu tempat tinggal orangtua Tergugat tanpa izin dan tanpa setahu Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama  $\pm 2$  (dua) Tahun Tergugat tidak pernah dianggap sebagai Istri oleh Penggugat, dimana sikap/perilaku Penggugat terhadap Tergugat, berlaku kasar, cuek dan tidak peduli, kemudian Penggugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai Kepala Rumah tangga yang baik;
- Bahwa Tergugat dianggap sebagai pembantu rumah tangga oleh Penggugat, dan selama Tergugat hidup bersama dengan Penggugat dimana Gaji/Pendapatan Penggugat tiap bulannya tidak pernah diberitahukan Penggugat kepada Tergugat sampai saat ini, begitu juga dengan hasil jualan kebun yang di usahakan oleh Tergugat, juga di kuasai dan tidak pernah di beritahu penggugat kepada Tergugat, hingga pada kebutuhan belanja rumah tangga saja Penggugat tidak peduli sama sekali;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian jelas adanya sumber perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan sikap dan perbuatan Penggugat yang tidak memegang teguh dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, dimana selama  $\pm$  2 (dua) Tahun Tergugat bersama Penggugat tidak pernah tidur sekamar;
- Bahwa pada angka 10 S/d angka 17 Gugatan Penggugat, dibantah oleh Tergugat karena dalil gugatan Penggugat sangat mengada-ada, karena pada saat Tergugat pergi kerumah orangtua Tergugat atas ijin dan sepengetahuan Penggugat dan juga keluarga besar dari Penggugat karena pada saat itu orangtua dari Tergugat sedang sakit sekarat hingga orangtua Tergugat meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2015;
- Bahwa Penggugat adalah tipe orang yang sering meremehkan orang lain dan egois tanpa memperhatikan keberadaan keluarga bahkan Penggugat sering meremehkan Orangtua Tergugat sehingga memperkeruh situasi yang tidak harmonis di lingkungan keluarga Orangtua Tergugat, Terbukti pada saat orangtua Tergugat sedang sakit bahkan meninggal dunia, dimana Penggugat tidak pernah datang kerumah orangtua Tergugat;
- Bahwa akibat perbuatan dan sikap Penggugat tersebut sangat menyakiti hati Penggugat, karena Tergugat telah mengkhianati Penggugat, dan telah menodai kesucian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat begitu juga dengan nama baik keluarga besar Tergugat;
- Bahwa dengan demikian jelas adanya sumber perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan sikap dan perbuatan Penggugat yang tidak memegang teguh dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, sehingga sekitar Tahun 2017 antara Penggugat dan Teggugat bersama dengan Pengetua Adat Desa Sigese dan utusan Pengetua adat Desa Hiligehe dan Pihak Paman (sibaya) dari Penggugat dan Tergugat telah dibuat beberapa kesimpulan/Keputusan/Kesepakatan Keluarga Kedua Belah Pihak setelah Penggugat menolak tawaran dari Pihak keluarga Tergugat untuk menjemput kembali Tergugat yakni :
  - Penggugat dan Tergugat tidak bisa di pertahankan lagi rumah tangganya dan dinyatakan CERAH dengan sebutan kebiasaan di kampung Penggugat dan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat di jatuhkan hukuman adat dengan membayar mahar adat kepada keluarga Tergugat sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa oleh karena tidak cukup uang dari pihak utusan Penggugat membayar mahar adat Perceraian tersebut sebagaimana yang di sepakati sebelumnya sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), maka Pihak dari keluarga Penggugat berjanji akan melunasinya;
- Bahwa setelah beberapa tahun berjalan setelah dibuatnya kesepakatan tersebut, sekitar tahun 2023 Pengetua Adat Desa dari Tergugat dan Pihak Paman (sibaya) mengingatkan kembali keluarga Penggugat atas janji yang telah dijanjikan dihadapan Pengetua Adat Desa dari Tergugat dan Pihak Paman dari Tergugat supaya segera membayarkan Mahar adat tersebut sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), akan tetapi Pihak keluarga Penggugat sama sekali tidak ada etikat baiknya, dan apabila tidak di indahkan hal demikian maka kedepannya bisa berefek (terjadinya pertumpahan darah) antara desa Tergugat dengan Penggugat, sebab kebiasaan/adat tersebut dikampung Tergugat maupun Penggugat masih di junjung tinggi oleh masyarakat adat setempat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Surat Keterangan Nomor 1470/19/29.2003/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sigese Kecamatan Pulau-pulau batu barat Kabupaten Nias Selatan) diketahui bahwa Tergugat telah pergi dari rumah selama 7 (tujuh) tahun tanpa ada keterangan dari pihak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu saksi Faoma Maduwu dan saksi Alpius Maduwu dipersidangan, diketahui bahwa telah dilakukan mediasi antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun belum ada tercapai kesepakatan, bahwa yang dibicarakan pada saat itu masalah antara Penggugat dan Tergugat karena telah berpisah dimana Tergugat telah meninggalkan rumah, bahwa alasannya karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat di rumah di Pulau-pulau batu dan Tergugat pulang di rumah orang tuanya, bahwa sejak Tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah, bahwa ada upaya Penggugat untuk menjemput namun Tergugat tidak mau kembali dan bersama lagi dengan Tergugat, dan bahwa tidak ada kemungkinan Penggugat dan Tergugat bisa bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat yaitu saksi Yanus Hondo dan saksi Motuho Dakhi dipersidangan diketahui bahwa sejak tahun 2015 Tergugat tinggal bersama dengan orangnya, bahwa pada Tahun 2015 diinformasikan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa orang tua ibu Tergugat dalam keadaan sakit parah dan tidak lama kemudian Tergugat datang dan sekitar seminggu kemudian orang tua kami yang sakit meninggal dunia, karena kebiasaan adat jika ada keluarga yang meninggal maka anggota keluarga tidak boleh pergi dan menunggu beberapa hari sambil menyelesaikan acara adat, dan beberapa minggu kemudian Penggugat ngamuk dan tidak mau menjemput Tergugat dan Penggugat menyampikan jika Tuhan yang menyuruhnya barulah menjemput Tergugat dan sejak saat itu sampai sekarang Tergugat masih tinggal bersama dengan kami di rumah orang tua, bahwa kebiasaan adat di Tanah Masa jika rumah tanggal tidak bisa dipertahankan dan dinyatakan cerai dan harus dijatuhi hukuman adat dengan membayar mahar adat kepada keluarga Tergugat sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Gst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), bahwa sudah sepakat dengan membayar mahar adat kepada keluarga Tergugat sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) namun sampai saat ini Penggugat belum membayarnya, dan bahwa tidak ada kemungkinan Penggugat dan Tergugat bisa bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang tidak tinggal dalam satu rumah lagi dan jika dibiarkan terus berlarut maka hanya akan menyiksa bathin Penggugat dengan Tergugat, juga memberikan ketidakpastian atas masa depan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, maka disini sudah ada petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami/istri tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan untuk berdamai dan kembali hidup rukun sebagai sepasang suami istri baik melalui pembicaraan keluarga juga melalui mediasi di Pengadilan akan tetapi sampai dengan dibacakannya putusan ini perdamaian itu tidak tercapai;

Menimbang bahwa apabila dalam suatu perkawinan tidak ada lagi kecocokan, maka pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah sebaiknya perkawinan tersebut tidak perlu dipertahankan lagi, akan tetapi untuk mengajukan perceraian harus memenuhi salah satu syarat di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, antara Penggugat dengan Tergugat, telah terbukti bahwa Penggggat sudah tidak satu rumah lagi dengan Tergugat. Hal ini menyebabkan kehidupan rumah tangga

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat berjalan tidak sebagaimana layaknya hubungan suami istri, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975, sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 Nomor: 534 K/Pdt/1996 ditentukan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari keadaan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera;

Menimbang, bahwa dengan demikian kondisi yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka alasan-alasan perceraian yang telah diajukan oleh Penggugat dapatlah diterima sehingga gugatan Penggugat pada petitum poin 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak perceraian tersebut dicatatkan didalam daftar pencatatan perceraian oleh pegawai pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka akan diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, agar isi putusan ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum poin 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat), maka sudah menjadi konsekuensi yuridis petitum poin 1 (satu) juga dikabulkan dan dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## DALAM REKONVENSI:

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Gst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi (gugatan balik) terhadap Penggugat Konvensi dan untuk selanjutnya Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah untuk menghukum Tergugat Rekonvensi wajib membayar dan menyerahkan sebagian gajinya untuk Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagai bekas isteri dengan pembagian ialah sepertiga (1/3) setiap bulannya, dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk Membayar mahar adat secara tunai yang telah disepakati pada tahun 2017 antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi bersama dengan Pengetua Adat Desa Sigese dan utusan Pengetua adat Desa Hiligehe dan Pihak Paman (sibaya) dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.3 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Yanus Hondo dan Motuho Dakhi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari materi gugatan rekonvensi, ternyata antara materi gugatan rekonvensi dengan gugatan konvensi saling berhubungan satu dengan lainnya, karena itu tidak dapat dipisahkan baik dalam pemeriksaan atau pertimbangan pembuktiannya, maupun putusannya dengan gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, diketahui bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa :

- (1) *Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya;*

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) *Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;*
- (3) *Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya;*
- (4) *Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya;*
- (5) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu;*
- (6) *Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, oleh karena dalam perkara a quo perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi), maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya, dan oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ialah setengah dari gajinya, sehingga dengan demikian petitum gugatan rekonvensi poin 2 (dua) patut dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan rekonvensi poin 3 (tiga) yang memohon agar menghukum Tergugat d.r untuk membayar mahar adat secara tunai yang telah disepakati pada tahun 2017 antara Penggugat d.r/ Tergugat d.k dan Tergugat d.r bersama dengan Pengetua Adat Desa Sigese dan utusan Pengetua adat Desa Hiligeho dan Pihak Paman (sibaya) dari Penggugat d.r/ Tergugat d.k dan Tergugat d.r sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat haruslah ditolak karena tidak didukung oleh alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan rekonvensi poin 2(dua) dikabulkan sedangkan petitum gugatan rekonvensi poin 3(tiga) ditolak, maka sudah menjadi konsekuensi yuridis petitum gugatan rekonvensi poin 1 (satu) ditolak dan dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

*Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Gst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan seluruhnya, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang menang, maka berdasarkan Pasal 192 dan Pasal 193 RBg, kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Rv, pasal-pasal dalam Rbg, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

### DALAM KONVENSI:

#### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. [REDACTED]

3. [REDACTED]

4. [REDACTED] Negeri Gunungsitoli untuk mengirim sehelai dari putusan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada daftar register yang dipergunakan untuk itu;

#### DALAM REKONVENSI:

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]

3. [REDACTED] selain dan selebihnya;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 6.545.000.00 (enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, oleh kami, [REDACTED] sebagai Hakim Ketua, [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Gst tanggal 30 Maret 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alius Lase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alius Lase, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai .....	Rp. 10.000,00
2. Proses.....	Rp. 85.000,00
3. PNBP .....	Rp. 40.000,00
4. Panggilan .....	Rp.6.400.000,00
5. Redaksi .....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp. 6.545.000.00 (enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31